



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Tik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GITO RAHMAD alias SIGIT Bin EDONG**;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 13 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Siberakun Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan 29 September 2018;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan 02 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak 01 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MISSINIAKI TOMMI, S.H. dan Rekan**, dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azasi Manusia Riau yang beralamat di Jl. Imam Munandar (Depan Bank BRI Cabang Teluk Kuantan) Kec. Kuantan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Tlk tanggal 7 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Tlk tanggal 31 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Tlk tanggal 31 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GITO RAHMAD alias SIGIT Bin EDONG bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GITO RAHMAD alias SIGIT Bin EDONG dengan pidana penjara selama "1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN" dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram yang merupakan sisa hasil analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan;
  - 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna kecil;
  - 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna merah;
  - 1 (satu) kantong plastik warna hijau;

"...DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN..."

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Tlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kembali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa GITO RAHMAD, pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam September 2018, atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Lokuak Jalo Kelurahan Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar tanggal 20 September 2018, ketika itu saksi ANGGA bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Kecamatan Benai sering terjadi transaksi narkoba dan terdakwa adalah salah seorang yang dicurigai mengedarkan narkoba jenis shabu di Kecamatan Benai tersebut. Kemudian saksi ANGGA dan saksi AGUS P. SITUMORANG menghubungi terdakwa dan berpura-pura memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu saksi ANGGA dan saksi AGUS P. SITUMORANG sepakat dengan terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Gapura Dusun Tanah Ponggal Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah tiba di tempat tersebut, kemudian saksi ANGGA dan saksi AGUS P. SITUMORANG melakukan pengintaian, namun karena saat itu terdakwa datang ke tempat tersebut bersama dengan seorang anak kecil dan karena melihat situasi yang tidak memungkinkan, maka saksi ANGGA dan saksi AGUS P. SITUMORANG tidak jadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, saksi ANGGA dan saksi AGUS P. SITUMORANG kembali mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa sedang berada di tempat cucian sepeda motor yang terletak di Dusun Lokuak Jalo Kelurahan Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian saksi ANGGA dan saksi AGUS P. SITUMORANG berangkat menuju ke tempat yang telah diinformasikan oleh masyarakat tersebut. Setibanya di tempat itu, kemudian saksi ANGGA dan saksi AGUS P. SITUMORANG mengamankan terdakwa, saksi DEKI DEPONDRI dan saksi DELA PUTRA serta saksi ADEK ANANDA YUSDA. Setelah dilakukan penggeledahan oleh saksi ANGGA dan saksi AGUS P. SITUMORANG terhadap salah satu kamar yang terdapat di dalam tempat cucian sepeda motor tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kuning padi berisikan narkotika jenis ganja yang terdapat dalam plastik yang digantung di dinding kamar. Kemudian terdakwa, seluruh saksi dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 104/022808/2018 tanggal 01 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEDY AKMAL, SE NIK.P.83207, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan, telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik kuning padi berisikan narkotika jenis daun ganja kering, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

*"1 (satu) paket plastik kuning padi berisikan narkotika jenis daun ganja kering, dengan berat kotor 2.20 gram dan berat bersih 1.79 gram".*

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 12730/NNF/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa GITO RAHMAD alias SIGIT Bin EDONG adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa GITO RAHMAD, pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam September 2018, atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Lokuak Jalo Kelurahan Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, ketika itu saksi terdakwa datang ke tempat cucian sepeda motor yang terletak di Dusun Lokuak Jalo Kelurahan Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar yang terletak di tempat cucian sepeda motor tersebut dan menyimpan 1 (satu) paket plastik kuning padi berisikan narkotika jenis ganja di dalam plastik yang digantung di dinding kamar. Keesokan harinya, yaitu pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, saksi ANGGA dan saksi AGUS P. SITUMORANG (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa yang dicurigai menyimpan narkotika jenis ganja, sedang berada di tempat cucian sepeda motor yang terletak di Dusun Lokuak Jalo Kelurahan Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian saksi ANGGA dan saksi AGUS P. SITUMORANG berangkat menuju ke tempat yang telah diinformasikan oleh masyarakat tersebut. Setibanya di tempat itu, kemudian saksi ANGGA dan saksi AGUS P. SITUMORANG mengamankan terdakwa, saksi DEKI DEPONDRI dan saksi DELA PUTRA serta saksi ADEK ANANDA YUSDA. Setelah dilakukan penggeledahan oleh saksi ANGGA dan saksi AGUS P. SITUMORANG terhadap salah satu kamar yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Tlk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di dalam tempat cucian sepeda motor tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kuning padi berisikan narkotika jenis ganja yang terdapat dalam plastik yang digantung di dinding kamar, yang mana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disimpan oleh terdakwa sebelumnya. Kemudian terdakwa, seluruh saksi dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 104/022808/2018 tanggal 01 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEDY AKMAL, SE NIK.P.83207, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan, telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik kuning padi berisikan narkotika jenis daun ganja kering, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

*"1 (satu) paket plastik kuning padi berisikan narkotika jenis daun ganja kering, dengan berat kotor 2.20 gram dan berat bersih 1.79 gram".*

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 12730/NNF/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa GITO RAHMAD alias SIGIT Bin EDONG adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Tlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa GITO RAHMAD, pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam September 2018, atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Lokuak Jalo Kelurahan Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, ketika itu terdakwa sedang bersama dengan ROBI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) di sebuah Pondok yang terletak di samping Kantor Desa Pulau Bungin Siberakun Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, ketika itu ROBI menawarkan kepada terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu yang dibawa oleh ROBI sebelumnya. Kemudian terdakwa bersama dengan ROBI menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara pertama-tama terdakwa dan ROBI menyiapkan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol yang pada tutupnya diberi lubang serta diberi pipet. Kemudian di sisi botol yang lain diberi pula pipet yang terdapat kaca tempat untuk meletakkan narkotika jenis shabu, kemudian kaca yang sudah berisi narkotika jenis shabu tersebut dibakar dan asapnya dihisap oleh terdakwa dan ROBI secara bergantian melalui pipet.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Pondok yang terletak di Samping Kantor Desa Pulau Bungin Siberakun Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, terdakwa bersama dengan ANTON (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) menemukan sisa lintingan narkotika jenis ganja. Kemudian sisa lintingan narkotika jenis ganja tersebut dibakar oleh terdakwa dan ANTON dan asapnya dihisap oleh terdakwa dan ANTON secara bergantian.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, saksi ANGGA dan saksi AGUS P. SITUMORANG (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa yang dicurigai sebagai penyalahguna narkotika sedang berada di tempat cucian sepeda motor yang terletak di Dusun Lokuak Jalo Kelurahan Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian saksi ANGGA dan saksi AGUS P. SITUMORANG berangkat menuju ke tempat yang telah diinformasikan oleh masyarakat tersebut. Setibanya di tempat itu, kemudian

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Tlk



saksi ANGGA dan saksi AGUS P. SITUMORANG mengamankan terdakwa, saksi DEKI DEPONDRI dan saksi DELA PUTRA serta saksi ADEK ANANDA YUSDA. Setelah dilakukan pengeledahan oleh saksi ANGGA dan saksi AGUS P. SITUMORANG terhadap salah satu kamar yang terdapat di dalam tempat cucian sepeda motor tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kuning padi berisikan narkotika jenis ganja yang terdapat dalam plastik yang digantung di dinding kamar. Kemudian terdakwa, seluruh saksi dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 104/022808/2018 tanggal 01 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEDY AKMAL, SE NIK.P.83207, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan, telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik kuning padi berisikan narkotika jenis daun ganja kering, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

*"1 (satu) paket plastik kuning padi berisikan narkotika jenis daun ganja kering, dengan berat kotor 2.20 gram dan berat bersih 1.79 gram".*

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 12730/NNF/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa GITO RAHMAD alias SIGIT Bin EDONG adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau No. Pol : R/76/IX/2018/LAB tanggal 28 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASRIL, SKM selaku Petugas pada Bagian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium, telah melakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa dengan hasil Positif mengandung MET AMPHETAMIN dan CANABINOID.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. AGUS P SITUMORANG** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi bersama teman Saksi bernama Angga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gito Rahmad alias Sigit bin Edong karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja kering pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar jam 17.30 Wib di Dusun Lokak Jalo Kelurahan Benai Kecamatan Benai Kab. Kuansing;
- Bahwa Saksi dan teman Saksi Angga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga menyimpan Narkotika jenis Ganja ditempat pencucian sepeda motor yang berlokasi di Dusun Lokuak Jalo Kelurahan Benai Kec. Benai Kab. Kuansing, setiba dilokasi Saksi dan teman Saksi Angga langsung mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan disalah satu ruang di tempat pencucian sepeda motor tersebut, 1 (satu) paket plastic warna hijau yang digantung didinding kamar, saat ditanyakan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kuning padi diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering, 1 (Satu) kotak rokok merk sampoerna kecil, 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna merah dan 1 (Satu) kantong plastik warna hijau, yang disita pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gito Rahmad tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya Terdakwa positif mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja dan jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam menguasai, memiliki, mengedarkan atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. **ANGGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi bersama teman Saksi bernama AGUS P. SITUMORANG telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gito Rahmad alias Sigit bin Edong karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja kering pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar jam 17.30 Wib di Dusun Lokak Jalo Kelurahan Benai Kecamatan Benai Kab. Kuansing;

- Bahwa Saksi dan teman Saksi Agus P. Situmorang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga menyimpan Narkotika jenis Ganja ditempat pencucian sepeda motor yang berlokasi di Dusun Lokuak Jalo Kelurahan Benai Kec. Benai Kab. Kuansing, setiba dilokasi Saksi dan teman Saksi Agus P. Situmorang langsung mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan disalah satu ruang di tempat pencucian sepeda motor tersebut, 1 (satu) paket plastic warna hijau yang digantung didinding kamar, saat ditanyakan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik ganja tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kuning padi diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering, 1 (Satu) kotak rokok merk sampoerna kecil, 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna merah dan 1 (Satu) kantong plastik warna hijau, yang disita pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gito Rahmad tersebut;

- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya Terdakwa positif mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja dan jenis sabu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa dan siapa orang yang meletakkan Narkotika jenis daun ganja diruang atau dikamar dekat cucian sepeda motor tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau dibelakang pintu ruang atau kamar cucian sepeda motor tersebut ada diletakkan Narkotika jenis daun ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Narkotika dilarang dan harus ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sehari sebelum Terdakwa ditangkap sekitar maghrib Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, selanjutnya subuh harinya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Daun Ganja kering;
- Bahwa Terdakwa memakai dan mengkonsumsi Narkotika jenis Daun Ganja sejak tahun 2013 sedangkan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sekitar akhir tahun 2017;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan, tidak ada ditemukan Narkotika baik jenis daun ganja maupun jenis sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dibawa ke ruang atau kamar cucian sepeda motor tempat ditemukannya barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram yang merupakan sisa hasil analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan;
2. 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna kecil;
3. 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam;
4. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna merah;
5. 1 (satu) kantong plastik warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa dan siapa orang yang meletakkan Narkotika jenis daun ganja diruang atau dikamar dekat cucian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau dibelakang pintu ruang atau kamar cucian sepeda motor tersebut ada diletakkan Narkotika jenis daun ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Narkotika dilarang dan harus ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Tlk



- Bahwa sehari sebelum Terdakwa ditangkap sekitar maghrib Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, selanjutnya subuh harinya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Daun Ganja kering;
- Bahwa Terdakwa memakai dan mengkonsumsi Narkotika jenis Daun Ganja sejak tahun 2013 sedangkan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sekitar akhir tahun 2017;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan, tidak ada ditemukan Narkotika baik jenis daun ganja maupun jenis sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi Agus P Situmorang dan saksi Angga Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar jam 17.30 Wib di Dusun Lokak Jalo Kelurahan Benai Kecamatan Benai Kab. Kuansing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Ke a Undang-undang No 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan subjek hukum **"Penyalah Guna"** adalah setiap orang yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam perkara ini adalah Gito Rahmad Alias Sigit Bin Edong karena didakwa telah melakukan tindak pidana menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan oleh karenanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui



kebenarannya bahwa identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini secara sempurna, maka yang harus dipertimbangkan lebih jauh adalah apakah Terdakwa dapat dianggap sebagai Penyalah Guna, yaitu orang yang telah menggunakan narkoba golongan I tanpa hak dan melawan hukum (?);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs. Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/formelle wederrechtelijk) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum materiil/materieel wederrechtelijk, sedangkan apa yang dimaksud dengan perbuatan "menggunakan narkoba" ternyata tidak ada pengertian konkrit yang diberikan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam **Kamus Besar Bahasa Indonesia** yang disusun oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional terbitan Balai Pustaka tahun 2005, kata "menggunakan" mengandung arti : (1) memakai, (2) mengambil manfaatnya, dan (3) melakukan sesuatu dengan. Dengan demikian "menggunakan narkoba" tidak hanya diartikan sebagai "memakai" namun juga mengandung pengertian "mengambil manfaat" ataupun "melakukan sesuatu dengan" narkoba yang apabila dihubungkan dengan tahapan penggunaannya dapat terjadi karena motivasinya : (1) sekadar mencoba, (2) untuk diterima dalam pergaulan sosialnya, (3) sebagai sarana untuk memberikan pengaruh tertentu pada emosi dan tingkah laku, serta kenikmatan pada dirinya, maupun (4) memang sudah ketergantungan dengan narkoba;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar jam 17.30 Wib di Dusun Lokak Jalo Kelurahan Benai Kecamatan Benai Kab. Kuansing;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa dan siapa orang yang meletakkan Narkotika jenis daun ganja diruang atau dikamar dekat cucian sepeda motor tersebut dan Terdakwa tidak tahu kalau dibelakang pintu ruang atau kamar cucian sepeda motor tersebut ada diletakkan Narkotika jenis daun ganja tersebut;

Menimbang, bahwa sehari sebelum Terdakwa ditangkap sekitar maghrib Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, selanjutnya subuh harinya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Daun Ganja kering, dimana Terdakwa memakai dan mengkonsumsi Narkotika jenis Daun Ganja sejak tahun 2013 sedangkan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sekitar akhir tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau No. Pol : R/76/IX/2018/LAB tanggal 28 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASRIL, SKM selaku Petugas pada Bagian Laboratorium, telah melakukan pemeriksaan terhadap urine terhadap Terdakwa dengan hasil Positif mengandung MET AMPHETAMIN dan CANABINOID;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Tlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan badan, tidak ada ditemukan Narkotika baik jenis daun ganja maupun jenis sabu pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap ganja tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga tidak ada bukti yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa terhadap sabu tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna psikotropika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa ganja pada diri Terdakwa akan tetapi pada saat dilakukan tes urine terhadap Terdakwa sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau No. Pol : R/76/IX/2018/LAB tanggal 28 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASRIL, SKM selaku Petugas pada Bagian Laboratorium, telah melakukan pemeriksaan terhadap urine terhadap Terdakwa dengan hasil Positif mengandung MET AMPHETAMIN dan CANABINOID, hal ini juga diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan sehari sebelum Terdakwa ditangkap sekitar maghrib Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, selanjutnya subuh harinya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Daun Ganja kering, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu serta Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna psikotropika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan psikotropika, maka menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa adalah Penyalah Guna yang telah menggunakan Narkotika

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Tlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I, sehingga unsur **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan sebagaimana uraian Majelis Hakim pada unsur sebelumnya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih sebagai bagian dari pertimbangan pada unsur ini, perbuatan Terdakwa terhadap ganja hanyalah untuk dipergunakan sendiri sebagaimana bukti surat yang diajukan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau No. Pol : R/76/IX/2018/LAB tanggal 28 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASRIL, SKM selaku Petugas pada Bagian Laboratorium, telah melakukan pemeriksaan terhadap urine terhadap Terdakwa dengan hasil Positif mengandung MET AMPHETAMIN dan CANABINOID;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Bagi diri sendiri"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram yang merupakan sisa hasil analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan;
- 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna kecil;
- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) kantong plastik warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **GITO RAHMAD alias SIGIT Bin EDONG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK DIRI SENDIRI"** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram yang merupakan sisa hasil analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan;
  - 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna kecil;
  - 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna merah;
  - 1 (satu) kantong plastik warna hijau;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019, oleh **REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.**, dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIDHO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **MOCHAMAD FITRI ADHY, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RINA LESTARI, S.H., M.H.**

**REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**

**DUANO AGHAKA, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Tlk





**RIDHO**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)